EnviroScienteae Vol. 17 No. 1, April 2021 ISSN 2302-3708 (online)
Halaman 38-46

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENATAAN HUTAN KOTA PATRIOT BINA BANGSA DI KOTA BEKASI

Implementation of the Patriot Bina Bangsa City Forest Management Program in Bekasi City

Hayumi Febyan Chealsiyana[1)] Cucu Sugiarti[2)] Haura Atthahara[3)]

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat
[1)]1610631180083@student.unsika.ac.id
[2)]cucu.sugiarti@fisip.unsika.ac.id
[3)]haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id

Abstract

The function of urban forest can reduce the impact of the greenhouse effect, while on a micro level, it is to eliminate the negative impact of urban development and economic development. The purpose of the existence of urban forests is to eliminate the imbalance of urban ecosystems as a result of economic development and population growth that tends to be green open space. Thus, urban forests can endanger or at least be able to maintain ecosystem balance, temperature changes, air pollution, air pollution, decreased ground air levels and the danger of flooding. Several objectives are based on the discipline of Government Science that uses Rippley and Franklin's program policy implementation model, including to understand and understand the level of censorship, at any time and to understand smooth and no problems in management and arrangement, and to see and understand the performance of the apparatus in management. and the arrangement of the Patriot Bina Bangsa City Forest. The research technique used in this research is literature study and field studies with observation, interviews, and documentation. This type of research is qualitative using descriptive analysis method with a theoretical basis to provide an overview of the research background and as material for the discussion of research results. Based on the results of research that applies the implementation theory of the Rippley and Franklin model, it shows that the implementation in the management of the Patriot Bina Bangsa City Forest has not been successful, and needs evaluation for the future.

Keywords: city forest, management, implementation.

PENDAHULUAN

Kota Bekasi adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi ini merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan letak geografis: 106°48’28’’–107°27’29’’ Bujur Timur dan 6°10’6’’–6°00’6’’ Lintang Selatan. Batas Kota Bekasi antara lain: Batas Utara dan Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, Batas Selatan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dan Batas Barat dengan Provinsi DKI Jakarta.
Bekasi termasuk kota yang berpolusi dengan rata-rata *United States Air Quality Index* (*US AQI*) pada tahun 2019 sebesar 62,2. Yang mana dalam indeks tersebut menunjukan warna merah, artinya tidak sehat. Menurut pedoman kualitas udara *World Health Organization* (*WHO*), kategori warna merah yaitu meningkatnya kemungkinan akan menimbulkan efek samping dan gangguan pada jantung dan paru-paru pada masyarakat umum.

Selanjutnya situs AirVisual yang setiap hari mendata kualitas udara kota-kota dunia mencatat bahwa polusi udara di kota Bekasi sehari-hari tak kalah buruk dibanding Jakarta. Kota Bekasi mendapatkan nomor urut 2 dari 15 dalam kategori *Most Polluted Regional Cities* (sebagian besar kota-kota regional yang tercemar) se-Asia Tenggara. Poin udara yang didapatkan dari hasil rata-rata adalah sebesar 62,6 dan indeks warnanya berwarna merah.

Gambar 1. *Most Polluted Regional Cities at Southeast Asia*
Sumber: *2019 World Air Quality Report Region & City PM2.5 Ranking* hal. 14 https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities

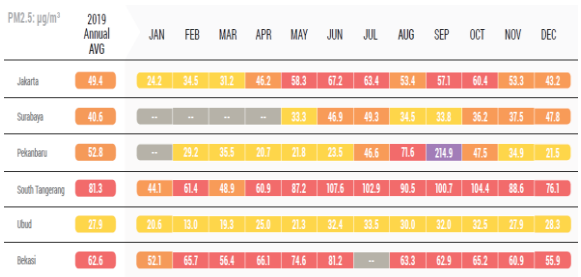

Gambar 2 Rata-rata kualitas udara di kota besar di Indonesia
Sumber: *2019 World Air Quality Report Region & City PM2.5 Ranking* hal. 15 https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities

Menurut pernyataan Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi bahwa tingkat urbanisasi di Kota Bekasi sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan penduduk dari angka kelahiran yang hanya sekitar 2 sekian persen. Wilayah dengan jumlah kepadatan tertinggi ada di pusat Kota Bekasi yaitu pada kecamatan Bekasi Selatan, sebagian kecamatan Bekasi Barat dan Bekasi Timur sehingga hunian yang direkomendasikan untuk dibangun disana adalah hunian vertikal atau apartemen bukan hunian horizontal atau rumah tapak.

Dilihat pada data Peta Potensi Kendaraan Bermotor Cabang Kota Bekasi, untuk *grand total* kendaraan bermotor di Kota Bekasi sebanyak 1.568.351 unit dengan rinciannya yaitu kendaraan roda dua (R2) sebanyak 1.215.693 unit, sedangkan kendaraan roda empat (R4) sebanyak 352.658 unit. (BAPENDA JABAR).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kota Bekasi dalam Buku Bekasi Dalam Angka (BDA) bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai dengan tahun 2018 adalah sekitar 22 persen dari luas wilayah Kota Bekasi, sehingga kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sesuai kebutuhan ideal Ruang Terbuka Hijau 30 persen masih belum terpenuhi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selaku organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau telah melakukan program Pembangunan Taman Kehati (Keanekaragaman Hayati) dengan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau sebagai penghijauan guna mereduksi zat polutan dan meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang publik untuk edukasi, olahraga dan rekreasi (Program Priorias No. 27).

Menurut peneliti, salah satu tugas pemerintah yaitu menangani polusi yang setiap harinya semakin buruk. Untuk saat ini sudah ada hutan kota sebagai resapan dipusat kota, yaitu Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Selain itu, tujuan peneliti meneliti Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yaitu

peneliti ingin menganalisis keberhasilan pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh Pemerintah (UPTD Taman Hutan Kota Bekasi sebagai pelaksana program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi) dalam menjalankan program pengelolaan dan penataan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.

Karena kuncinya untuk menangani polusi adalah adanya Ruang Terbuka Hijau yang mumpuni, artinya Ruang Terbuka Hijau yang terawat. Karena salah satu Ruang Terbuka Hijau yaitu hutan kota. Jika hutan kota tidak dirawat maka akan mati dan tidak berfungsi pada ketentuannya yaitu sebagai resapan polusi udara, serta banyak menimbulkan masalah didalamnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011-2031, Kawasan Lindung Kota Bekasi ada beberapa jenis diantaranya Ruang Terbuka Hijau. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, jenis Ruang Terbuka Hijau diantara lain ada kawasan penyangga, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, taman rekreasi, tempat pemakaman umum, lapangan olahraga atau lapangan terbuka hijau, sempadan jalan, sempadan sungai, pulau jalan, sempadan instalasi bahaya, sempadan kereta api, taman halaman, gedung, taman persil, dan lahan pekarangan.

Artinya, yang mana hutan kota ini termasuk tempat yang dilindungi dan dijaga dalam pengelolaannya. Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi membuat Program Konservasi dan Sumber Daya Alam, yaitu Pembangunan Taman Kehati.

Sesuai dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 mengenai implementasi kegiatan Program Konservasi dan Sumber Daya Alam, yaitu Pembangunan Taman Kehati memfokuskan penelitian pada poin nomor satu yaitu pengelolaan dan penataan taman hutan kota. Kota Bekasi memiliki Hutan Kota yang bernama Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, yang sebelumnya bernama Bumi Perkemahan Bina Bangsa. Hutan kota ini terletak di pusat Kota Bekasi, berseberangan dengan kantor walikota Bekasi dan stadion Patriot Bekasi, dengan luas sekitar 3 Ha.

Alasan memilih lokus penelitian di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa karena disana merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau dipusat Kota Bekasi. Yang mana bisa membantu mereduksi zat polutan atau polusi, menurunkan suhu udara kota, meredam pemanasan global dan radiasi sinar matahari, serta meredam tingkat kebisingan.

Adapun kaitan penelitian dengan Ilmu Pemerintahan yaitu penyelenggara pengelola hutan kota berada dibawah naungan Pemerintah Kota atau Kabupaten sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Bab VI Pelaksanaan Penataan Ruang, Bagian Kesatu yaitu Perencanaan Tata Ruang, Pasal 17 ayat (5) dijelaskan bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 persen dari luas daerah aliran sungai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode penelitian dengan

pendekatan kualitatif yang dimaksud merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu untuk sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2016).

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan untuk mendukung serta memperkuat informasi mengenai Implementasi Program Pengelolaan dan Penataan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa di Kota Bekasi, yaitu:

1. Studi Pustaka

   Selain buku, data yang penulis peroleh juga berasal dari berbagai artikel yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa secara khusus. Berita dalam media online juga peneliti jadikan sebagai sumber data yang dapat mendukung penelitian. Terakhir, dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh instansi yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Taman Hutan Kota.

2. Studi Lapangan

   Studi lapangan dilakukan dengan tiga teknik diantaranya observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi kegiatan.

Pada penelitian ini memakai sumber data primer dan data sekunder. Data primernya adalah studi lapangan dengan informan terkait. Data sekundernya adalah studi pustaka dan studi lapangan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan teknik *non probability sampling* (Sugiyono, 2017) yang merupakan teknik pengabilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk di pilih menjadi sampel. Salah satu jenis teknik *non probability sampling* yang digunakan adalah *purposiv sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan daftar informan.

Berikut adalah analisis data yang dilakukan peneliti dalan penelitian:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Sugiyono mengemukakan dalam bukunya (Sugiyono, 2017) bahwa mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Data Display (Penyajian Data)

   Penyajian data kualitatif (Sugiyono, 2017) penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Maka, hasil dari reduksi data yang dilakukan akan disajikan dalam bentuk tabel.

3. *Conclusion Drawing or Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi gambar atau obyek yang sebelumnya masih tidak jelas, sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Aparatur

Untuk tingkat kepatuhan aparatur dalam penelitian ini, menurut Kepala UPTD Taman Hutan Kota, Kota Bekasi mengatakan semua pihaknya bekerja sesuai dengan *jobdesk*-nya masing-masing dan petugas pun bekerja dengan baik sesuai dengan arahan koordinator yang sudah paham dengan senuanya. Dalam hal ini perlu dilakukan monitoring secara

berkala.

Untuk permasalahan mengenai kurangnya jumlah anggota petugas kebersihan menurut beberapa anggota petugas kebersihan di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa mengatakan bahwa mereka dan kawan-kawan yang lainnya membutuhkan tambahan anggota petugas kebersihan dikarenakan kurang ideal dengan lima orang anggota dalam pengerjaan merawat Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Mereka menyebutkan idealnya sekitar sepuluh orang petugas agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan dan lebih cepat untuk pengerjaannya karena bisa dibagi tim.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi juga mengatakan hal yang senada dengan sebelumnya yaitu pemerintah harus lebih selektif dalam melakukan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau seperti menjadi tempat kuliner dan lainnya dan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi tempat tertentu harus ada rotasi sebagai pengganti agar tidak berkurang. Jika hanya alih fungsi saja itu menyalahi prosedur.

Selain itu, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam 45 Bekasi turut menyoroti soal kebijakan alih fungsi beberapa lahan milik pemerintah untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi yang menjadi lokasi bisnis. Beliau mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk merelokasi ke tempat yang strategis dan tidak mengganggu ruang terbuka hujau di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa

Dalam permasalahan ini, pihak UPTD Taman Hutan Kota tidak bisa memecahkan masalahnya dan memberikan solusi dikarenakan Kepala UPTD Hutan Kota mengakui kawasan yang saat ini menjadi tempat wisata kuliner oleh pihak swasta adalah lahan milik hutan kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Hambatan yang dialami yaitu dalam perawatan tanaman, dan kurangnya jumlah anggota petugas kebersihan di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi. Walaupun demikian, para petugas Hutan Kota Bina Bangsa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat pohon dan tanaman kecil tersebut. Jika gagal atau tidak berhasil, maka akan mencoba lagi dilain waktu. Lalu untuk permasalahan penambahan anggota petugas kebersihan, menurut Kepala UPTD Taman Hutan Kota untuk saat ini memang belum bisa menambah jumlah anggota petugas kebersihan dikarenakan biaya yang minim untuk menggaji petugas. Menurutnya, mungkin untuk permasalahan ini akan dipertimbangkan kedepannya demi kenyamanan para pekerja.

Kesimpulan dari permasalahan berdasarkan indikator teori diatas menunjukan masih belum berhasil dari segi tingkat kepatuhan aparatur. Hal itu terjadi karena permasalahan alih fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi, yang mana itu sudah sangat fatal dan menyalahi aturan. Dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah Wali Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dan Kepala UPTD Taman Hutan Kota. Selanjutnya pada petugas kebersihan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa didalam naungan UPTD Taman Hutan Kota Bekasi. Walaupun mereka sudah bekerja sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ada, tetapi masih ditemukan adanya hambatan.

Kelancaran dan Tidak Adanya Persoalan

Definisi dari indikator kelancaran dan tidak adanya persoalan yaitu, para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminasi setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *Problem Solver* bukan sebaliknya menjadi pemicu permasalahan (Kadji, Yulianto, 2015). Untuk pemahaman dalam bekerja, menurut Koordinator Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, para staf dan petugas kenersihan sudah memahami dari masing-masing Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) UPTD Taman Hutan Kota, khususnya dalam pengelolaan hutan kota. Walau demikian,

hubungan kerja antar staf dengan atasan, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan UPTD Taman Hutan Kota berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi *miss comunication*. Pihaknya selalu bersinergi satu sama lain demi kebaikan pelaksanaan hutan kota ini.

Selain itu, hambatan didalam program pengelolaan dan penataan pada Hutan Kota Patriot Bina Bangsa salah satunya dari anggaran. Pada tahun 2017 anggaran pertahun bisa sampai ±1M. Tetapi pada tahun 2020 entah karena COVID-19 atau bagaimana, saat ini untuk membeli kebutuhan alat pendukung kerja sangat sulit. Saat ini telah mendapatkan bantuan berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Kehutanan Bogor dan DBS Bank dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Hasil yang didapat berupa tanaman sebanyak ±2000 tanaman dan barang-barang lain berupa tempat sampah, alat kebersihan, dan lain sebagainya. Sementara dari Pemerintah Kota Bekasi saat ini belum turun dananya, jadi pihaknya harus mencari dan berusaha mendapatkan dana selain dari Pemerintah Kota.

Selanjutnya, adapun peraturan atau payung hukum untuk menjalankan implementasi pengelolaan hutan kota yaitu tertera pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Taman, Pasal 5 dan 8. Menjawab permasalahan mengenai kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan kota, menurut hasil wawancara dari Koordinator Hutan Patriot Bina Bangsa yaitu program yang diturunkan dinas sudah cukup bagus. Tetapi terkadang para petugas kebersihan yang tidak disiplin waktu kerja sehingga dikatakan belum maksimal. Untuk petugas kebersihan memang harus dievaluasi lagi dari segi jam kerjanya, dan rasa tanggung jawab untuk pekerjaannya.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan indikator teori kelancaran dan tidak adanya persoalan yaitu masih adanya permasalahan yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dan penataan Hutan Kota. Diantaranya permasalahan anggaran yang belum turun dari pemerintah, persepsi masyarakat yang berbeda dengan pengelola Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, dan anggota petugas kebersihan yang tidak disiplin dalam bekerja. Dalam hal ini para implementor pelaksana masih banyak perlu perbaikan untuk kedepannya agar lebih baik lagi.

Kinerja

Dalam teori indikator ini, kinerja yang dimaksud yaitu implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri (Kadji, Yulianto, 2015).

Hasil analisis wawancara peneliti dengan Koordinator Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, ia menjelaskan bahwa dirinya merasa belum puas khususnya bagi beliau selaku koordinator di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Ia belum puas dalam kinerja pengelolaan hutan kota, khususnya dari petugas kebershan. Lalu masih banyak yang harus dibenahi lagi untuk kedepannya agar memenuhi hutan kota sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

1. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
2. meresapkan air;
3. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
4. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Selain itu, dari hasil wawancara masyarakat juga mengatakan, 5 dari 7 informan mengatakan masih belum puas dalam segi pengelolaan dan penataan

Hutan Kota Patriot Bina Bangsa tersebut. Pihak UPTD Taman Hutan Kota dalm hal ini juga menyarankan agar pedagang yang menjual makanan dan minuman menggunakan wadah/kantung belanja yang ramah lingkungan seperti yang terbuat dari bahan karton agar bisa di digunakan kembali atau *reusable*. Serta UPTD Taman Hutan Kota melakukan sosialisasi kepada seluruh pengunjung *Car Free Day* dan pedagang melalui pengeras suara agar selalu ingat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian hutan kota.

Adanya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat Bekasi seperti atraksi hewan liar dan meminta uang imbalan kepada masyarakat yang berada di sekitar lapangan, dan juga adanya oknum-oknum yang meresahkan para pedagang seperti ormas dan preman-preman yang meminta uang retribusi. Apabila tidak diberi, mereka khawatir akan dipukuli oleh pihak tersebut. Sangat diperlukan kerjasama antar instansi atau pihak terkait untuk menangani masalah ini, misalnya Satpol PP atau pun *security*.

Pihak UPTD Taman Hutan Kota sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan program-program untuk mengelola hutan kota ini, tetapi kurangnya kesadaran juga dari masyarakat. Untuk kedepannya, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Taman Hutan Kota akan terus berinovasi untuk pengelolaan hutan kota agar lebih baik dan lebih maksimal lagi.

Kesimpulan yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD Taman Hutan Kota dan pengukuran menggunakan indikator teori kinerja, bahwa pada indikator kinerja ini masih belum dikatakan berhasil karena masih banyak ditemukannya masalah dan harus dievaluasi lagi. Rencana yang akan dilakukan implementor untuk kedepannya akan terus mengembangkan inovasi yang terbaik, seperti menambah pepohonan agar lebih rimbun, serta dapat mendisiplinkan dan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, upaya UPTD Taman Hutan Kota sebagai pengelola untuk menyadarkan masyarakat dan pedagang agar menjaga hutan kota dengan menggunakan pengeras suara secara berkala. Pihak UPTD Taman Hutan Kota juga melakukan briefing kepada pedagang agar tidak berjualan di area hutan kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian menggunakan teori implementasi keberhasilan model Rippley dan Franklin (Kadji, Yulianto, 2015), peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan empat implementor dan lima dari tujuh informan masyarakat menyatakan bahwa implementasi program pengelolaan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang dilakukan oleh UPTD Taman Hutan Kota Bekasi belum berhasil dengan baik, serta diperlukan evaluasi untuk kedepannya. Hal ini disebabkan karena banyaknya hambatan dan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut peneliti rangkum dari beberapa indikator teori implementasi keberhasilan model Rippley dan Franklin (Kadji, Yulianto, 2015).

Tingkat Kepatuhan Aparatur

Pertama dari indikator kepatuhan aparatur; untuk pengimplementasian program pengelolaan dan penataan di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa belum berhasil karena belum maksimal dalam kepatuhan aparaturnya tang disebabkan oleh ketidaktegasan dari pemerintah daerah, dan permasalahan dari UPTD Taman Hutan Kota.

Kelancaran dan Tidak Adanya Persoalan

Kedua dari indikator kelancaran dan tidak adanya persoalan; kendala dalam masyarakat mengenai pemahaman dari hutan kota beserta fungsinya. Jadi pihak UPTD Taman Hutan Kota diharuskan untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu, permasalahan anggaran yang sudah

berjalan beberapa tahun terakhir untuk UPTD Taman Hutan Kota tidak turun, kurangnya jumlah anggota untuk mengelola hutan kota, dan pelaksanaan kegiatan program yang belum lancar.

Kinerja

Ketiga dari indikator terakhir yaitu kinerja; ketidaktertiban para pedagang kaki lima yang berdagang akibat kurangnya lahan untuk berjualan, pedagang makanan masih ditemukan menggunakan wadah makanan dan minuman berbahan dasar plastik maupun kantung plastik sekali pakai. Lalu kurangnya jumlah dan kapasitas ukuran tempat sampah yang tersedia, jumlah petugas kebersihan sehingga tidak maksimal dalam membersihkan keseluruhan area hutan kota, keamanan yang kurang dengan ditemukan pungutan liar yang bersumber dari Organisasi Masyarakat (Ormas) dan preman-preman, serta penyalagunaan fungsi lapangan olahraga dengan menggunakannya sebagai tempat atraksi hewan liar ini sangat mengganggu dan membahayakan para pengunjung apabila hewan tersebut lepas dari pemandunya.

DAFTAR PUSTAKA

2019 World Air Quality Report Region & City PM2.5 Ranking. https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities [25 Februari 2020].

Alfifha Zhafira Erwandha, Masjaya, Burhanudin. (2018). Studi Tentang Pengelolaan Hutan Kota Pada Tanah Negara Di Kota Samarinda Oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 6: 1165-1178.

Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. (n.d). *Peta Potensi Kendaraan Bermotor Cabang Kota Bekasi*. https://bapenda.jabarprov.go.id/peta-potensi-kendaraan-bermotor-cabang-kota-bekasi/ [10 April 2020].

Creswell, J. W. (2016). *Research Desain Pendekatan Metode Kuaitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta*: Pustaka Pelajar.

Gianitra Hidayat. (2017). *Evaluasi Implementasi Kebijakan pada Pengelolaan Hutan Kota (Studi Kasus: Hutan Kota Patriot Bina Bangsa Kota Bekasi)*. [Skripsi]. Departemen Manajemen Hutan. Program Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hamalik, Oemar. (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Irwan, Zoer'aini Djamal. (2008). *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.* Gorontalo: UNG Press.

KBBI Daring. (n.d). *Penataan*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penataan [13 Mei 2020].

KBBI Daring. (n.d). *Program*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/program [13 Mei 2020].

KEHATI. (2009). *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri.* Malang.

Kompas.com. (2019). *Dilema Bekasi, Tekan Polusi Udara atau Potensi Pajak Kendaraan Bermotor*. https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/14/06535051/dilema-bekasi-tekan-polusi-udara-atau-potensi-pajak-kendaraan-bermotor?page=all [27 Oktober 2020].

Kompasiana. Apriyan Sucipto MLND. (2015). *Dasar Peraturan tentang Hutan Kota*. https://www.kompasiana.com/apria

n_shmh.co.id/552c2b126ea834e5038b456f/dasar-peraturan-tentang-hutan-kota [25 Februari 2020].

Melani. (2018). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*. Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018.

Miles, B. Mathew., Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.* Jakarta: UIP.

Pengertian Apapun. (2015). *Pengertian Konservasi dan Tujuannya Serta Manfaatnya Terjelas*. http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-konservasi-dan-tujuannya-serta-manfaatnya.html [25 April 2020].

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, Pasal 1 ayat (2).

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasal 8 ayat (2).

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Taman, Pasal 5 dan 8.

Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Radar Bekasi. (2020). Awasi Alih Fungsi RTH. https://radarbekasi.id/2020/10/22/awasi-alih-fungsi-rth/ [21 Desember 2020].

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Ruang Guru. Embun Bening Diniari. (2020). *Belajar Mengolah dan Menganalisis Data Kualitatif*. https://blog.ruangguru.com/belajar-mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif [27 Oktober 2020].

Saifuddin. (2018). *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Samsoedin, I., E. Subandiono. (2007). *Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota*. Padang: Makalah Utama Pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan.

Sekaran, Uma., Bougie, Roger. (2009). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (5th ed.). Sussex: John Wiley & Sons.

Subarudi, Samsoedin, I., dan Arifin, H.S., (Ed.). (2014). *Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor, Indonesia.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta..

Tempo.co. Adi Warsono. (2019). *Penduduk Kota Bekasi Tertinggi Ketiga Setelah DKI dan Surabaya*. https://metro.tempo.co/read/1248859/penduduk-kota-bekasi-tertinggi-ketiga-setelah-dki-dan-surabaya/full&view=ok [31 Agustus 2020].

Tribun Jakarta. Yusuf Bachtiar. (2019). *Mencari Kerja Kini Urbanisasi di Kota Bekasi Untuk Berburu Rumah*. https://jakarta.tribunnews.com/2019/09/21/bukan-mencari-kerja-kini-urbanisasi-di-kota-bekasi-untuk-berburu-rumah?page=2 [31 Agustus 2020].